

# TINJAUAN SOSIAL DALAM PENCEGAHAN UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

**LESTARI VICTORIA SINAGA**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan

Email : [missthary35@gmail.com](mailto:missthary35@gmail.com)

## ABSTRAK

Dari penelitian tentang Ujaran Kebencian, peneliti berhasil mengumpulkan penelitian yang dianggap relevan dengan tema bahwa isu jelang Pemilihan Presiden Tahun 2019 cukup membuat miris dengan adanya isi media sosial yang tidak mempunyai etika terhadap visi, misi, rekam jejak, serta program dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, akan tetapi lebih tertarik dengan hal yang berbau ujaran kebencian, hoax

**Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Media Sosial**

### I. PENDAHULUAN

Salah satu tantangan terbesar Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, dan kepolisian dalam mengawal Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 adalah tindakan ujaran kebencian sebagai salah satu bahan kampanye dengan menggunakan isu SARA. Sering kali dalam konten media sosial lebih menggunakan fakta berbeda dengan fakta yang sesungguhnya berkaitan dengan kepercayaan seseorang.

Faktor memilih dalam pemilihan Presiden 2019 biasanya lebih memandang isu kesejahteraan, persoalan pembangunan infrastruktur dan persoalan kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan.

Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA serentak dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pilpres memberikan regulasi memberikan suara lebih dari sekali ancaman hukumnya berbeda.

Banyak yang mengeluhkan, masalah yang sering muncul dalam pemberian suara dalam Pilpres adalah sengketa internal, seperti kantor KPU dibakar pada saat Pilkada Kalimantan Tengah, Pilkada Mojokerto yang tertunda dan digugat hingga Mahkamah Agung. Bahkan kecemasan lain dengan munculnya isu SARA DAN HOAX.

Kecemasan akan politisasi SARA memang mengawatarkan karena disisi lain politisasi SARA menjadi cara yang mudah dalam memobilisasi pemilih yang apatis, memang dilema, di sisi lain tidak menghendaki politisasi SARA tetapi disisi lain bagi partai itu tidak menghendaki partisipasi.

Biasanya muncul calon tunggal di 11 daerah, sehingga membuat KPU berupaya agar Pilkada lebih diikuti pasalgan calon lebih dari 1. Namun penyelenggara tergodanya dengan praktik politik uang dan tingkat kecurangan dari jajaran penyelenggara HOAX dan SARA.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga menemukan adanya hoax di media sosial yang menyudutkan salah satu calon dengan memalsukan paparan tentang agama yang dianutnya. Seperti terjadi di Tulungagung, Jawa Timur dengan postingan menyatakan calon tertentu tidak pernah menaikan sholat jumat sementara calon lain melakukannya.<sup>1</sup>

Oleh karena itu pendidikan politik terus dibangun dengan kesadaran memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk berkumpul

---

<sup>1</sup><https://www.voaindonesia.com/a/politik-uang-hoax-dan-sara-ancaman-pilkada-dan-pilpres/4268990.html>

menyampaikan ekspresi dan mendapatkan informasi yang bermutu dalam muatan kampanye.

Karena itu lembaga Komnas HAM mendorong KPU dan Bawanslu bekerja sama dengan Polri untuk melakukan penindakan yang tegas terkait diskriminatif dan ujaran kebencian selama penyelenggaraan Pilkada dan Pilpres tahun 2019.

Pencegahan secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Oktavia (2013) upaya pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>2</sup> Dalam pengertian yang luas pencegahan diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyebaran adalah sebuah proses, cara atau perbuatan yang bertujuan untuk menyebarkan atau membagikan sesuatu.<sup>3</sup>

Definisi legal dari ujaran kebencian bervariasi di antara berbagai negara. Kita dapat menelusuri jejak upaya konsolidasi makna ujaran kebencian dalam beberapa perjanjian internasional. Salah satunya adalah perjanjian multilateral tentang hak-hak sipil dan politis individu, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang diterapkan oleh Majelis Umum PBB sejak 1976. Termasuk di antara 169 negara yang terlibat dalam perjanjian ini adalah Indonesia, yang telah meratifikasi perjanjian ini pada 23 Februari 2006.

Perjanjian ini dipandang sebagai salah satu “kutukan terkeras terhadap ujaran kebencian”, meskipun tidak pernah secara khusus menggunakan istilah tersebut. Dalam ICCPR, ujaran kebencian dibahas dalam Artikel 19 dan 20<sup>4</sup> :

Artikel 19:

- Setiap orang berhak memiliki opini tanpa diganggu.
- Setiap orang memiliki hak kebebasan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan pemikiran dalam segala jenis, dalam segala batasan, baik secara oral, dalam bentuk tulisan atau cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media apapun yang dipilih.

Penggunaan hak dalam paragraf 2 artikel ini membawa tugas dan kewajiban khusus. Ia dapat dikenakan pembatasan tertentu, namun pembatasan ini harus didasari hukum dan dianggap perlu:

- ❖ Untuk melindungi hak dan reputasi orang lain;
- ❖ Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan publik dan moral.

Artikel 20:

1. Segala propaganda perang dilarang secara hukum.
2. Segala jenis advokasi terhadap kebencian yang berlandaskan kebangsaan, ras, atau agama yang menghasut diskriminasi, kebencian, atau kekerasan dilarang secara hukum.

Secara sederhana, Ucapan / Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan

<sup>2</sup>(<http://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf>)

<sup>3</sup>(<https://kbbi.web.id/sebar>).

<sup>4</sup>(<http://www.remotivi.or.id/kupas/444/Ujaran-Kebencian>)

lain-lain.<sup>5</sup>Pengaturan Delik Penodaan Agama dalam KUHP diatur dalam Pasal 156 KUHP yang bunyinya:

*“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.*

atau **Pasal 156 a KUHP** tentang Penodaan Agama, berbunyi:

*“Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Penjelasan Pasal 156 ditujukan bagi golongan dan bukan soal agama. Sedangkan Pasal 165 a ditujukan untuk menghindari hadirnya kepercayaan-kepercayaan baru di Indonesia pada masa penjajahan Belanda saat itu. Pada proses penuntutannya pun dilakukan secara preventif dan bukan represif sesuai dengan Penetapan Presiden republik Indonesia Noor 1 / PNPS Tahun 1965 tentang **Pencegahan Penyalahgunaan**

**dan/atau Penodaan Agama** yang berbunyi:

*“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 (penistaan atau penodaan agama) diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”*

Selain delik-delik yang dirumuskan dalam Pasal 156 dan 156 a KUHP di atas masih ada beberapa ketentuan delik yang terkatégorikan terhadap agama yaitu Pasal 175 sampai dengan Pasal 181 KUHP.

Pasal 175

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangai pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan penguburan jenazah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”*

Pasal 181

*“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.*

Dalam Surat Edaran Kapolri nomor SE/06/X/2015, tertulis bahwa ujaran kebencian dapat berbentuk antara lain

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik mengambil judul :**“TINJAUAN SOSIAL DALAM PENCEGAHAN UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019**

<sup>5</sup>([https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan\\_kebencian](https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian)).

### **A Rumusan Masalah**

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Ujaran Kebencian Di Media Sosial?
2. Apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ujaran Kebencian Di Media Sosial?

### **B Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan bagi setiap pembaca maupun bagi penulis yaitu adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait ujaran kebencian di media sosial.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian di media sosial.

### **C Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif yuridis/penelitian doktrinal yaitu penelitian dilakukan melalui perpustakaan (*library research*). Sifat dari penelitian adalah deskriptif .

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang terdiri dari bahan primer berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perjanjian perdata dan peraturan kesehatan mengenai rahim sebagai alat reproduksi.

Data-data yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yakni pemilihan pasal-pasal terpenting yang berkenaan dengan peminjaman rahim (*surrogate*), kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal, sehingga akan menghasilkan klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data kemudian dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antar data, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. PENGATURAN HUKUM TERKAIT UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL**

Di Indonesia, ada banyak pasal-pasal yang mengatur tindakan *Hate Speech*. Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 28 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis. Kemudian dalam hal penanganan konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian, maka penanganannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang teknis penanganan konflik sosial.

Apabila KUHP telah memuat Pasal tersebut, maka perlu dilihat unsur kesalahan terhadap kesengajaan atau kealpaan, dan kemampuan bertanggungjawab menurut KUHP. Menurut Moljono, untuk menentukan kesalahan maka melihat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya niat tertentu;
- b. Adanya hubungan tertentu antara niat dengan perbuatan yang dilakukan;

Secara praktis, aturan ini berperan penting dalam menjaga kerukunan masyarakat Indonesia yang sangat plural. Dimana, batas antar-golongan, agama, dan kelompok etnis di Indonesia semakin menegang dalam beberapa tahun belakangan ini dan akan semakin meningkat terutama saat pemilihan presiden tahun 2019. Adapun bentuk-bentuk kriminalisasi terhadap keyakinan dan jaminan kebebasan beragama yaitu penutupan tempat ibadah, pelarangan pendirian tempat ibadah, penyerangan aktifis ibadah, pelarangan keyakinan, pengusiran karena

adanya tuduhan sesat, pembuaran kelompok, dan pelarangan aktivitas keagamaan dihari besar agama.

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang masuk dalam kategori kejahatan siber. Fenomena ini menjadi contoh nyata dari keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi yang membawa pengaruh yang cukup besar dalam kegiatan penyediaan, pengelolaan dan penyebaran informasi. Sebelum era media sosial, ujaran kebencian hanya dapat kita temukan dalam selebaran, tulisan dalam buku, surat kaleng dan sejenisnya. Namun, sekarang kita dapat dengan mudah menemukan seruan ujaran kebencian di dalam teknologi yang kita gunakan sehari-hari seperti smartphone. Ujaran itu bisa masuk dengan mudah dalam grup yang kita ikuti meskipun kita tidak mengharapkannya. Masyarakat dapat dengan mudah memproduksi, mengolah, memanipulasi informasi dengan berbagai kepentingan bahkan mampu mereduksi makna kemanusiaan itu sendiri.

Fenomena ujaran kebencian ini nyatanya telah berimplikasi sampai pada realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Mulai dari aksi massa yang massif, pertarungan di ranah hukum, ruang-ruang diskusi di dalam kelas, hingga obrolan warga di warung kopi yang menghabiskan persediaan rokok dan kuota internet. Hal ini menandakan bahwa ujaran kebencian bukan hanya angin lalu saja. Namun memiliki pengaruh kuat dan cukup signifikan di hampir semua lini kehidupan bermasyarakat.

Peneliti Maarif Institute Khelmy K. Pribadi menuturkan bahwa konten negatif yang menyebar di media sosial berupa ujaran kebencian, berita bohong dan sentimen bernada SARA (suku, ras dan agama), berdampak besar pada pola pikir maupun sikap generasi muda, "Konten negatif sangat menunjang terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi," ujar Khelmy saat menjadi pembicara dalam seminar pelatihan '#1nDONEsia: Cerdas Bermedia Sosial'

yang digagas oleh YouTube Creators for Change dan Maarif Institute, di UOB Plaza, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017).<sup>6</sup>

Sepanjang tahun 2017, Kepolisian Republik Indonesia telah menangani 3.325 ribu kasus kejahatan *hate speech* atau ujaran kebencian. Angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya, yang hanya berjumlah 1.829 kasus. Dari 3.325 ribu kasus sebanyak 2.018 kasus sudah berhasil diselesaikan. Adapun tindak pidana ujaran kebencian yang paling banyak terjadi adalah kasus penghinaan, yaitu 1.657 kasus, atau naik 73,14% dibanding pada 2016. Kemudian, ujaran kebencian dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 1.224 kasus. Sedangkan ujaran kebencian dengan kasus pencemaran nama baik sebanyak 444 kasus<sup>7</sup>

Menurut Amnesty Internasional, di Indonesia praktik politik dengan menggunakan ujaran kebencian dilakukan melalui sejumlah isu. Isu pertama yaitu tuduhan adanya kebangkitan PKI. Kedua, ujaran kebencian berbasis sentimen agama, yang mulai menguat sejak Pilkada DKI 2017. Selain itu, Amnesty Internasional Indonesia juga memprediksi, ujaran kebencian masih akan terjadi pada 2018-2019.<sup>8</sup>

Peneliti sependapat dengan prediksi tersebut, bahwa memang ditemukan beberapa kasus ujaran kebencian pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171 daerah tahun 2018 ini. Peneliti menilai semakin dekat dengan agenda kontestasi politik, maka ujaran kebencian akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ujaran kebencian digunakan menjadi salah satu strategi kampanye untuk menyerang dan menjatuhkan lawan atau pesaing politik. Mereka yang melakukannya seakan tidak

<sup>6</sup>(<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/08/18445061/ujaran-kebencian-picu-generasi-muda-jadi-intoleran-dan-diskriminatif>).

<sup>7</sup>(<https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>).

<sup>8</sup>(<https://www.theindonesianinstitute.com/ancaman-meningkatnya-ujaran-kebencian-di-tahun-politik/>).

peduli akan dampak negatif dari ujaran kebencian yang sudah disebarinya terhadap publik.

Sebanyak 8 kasus ujaran kebencian dan hoax dalam kurun waktu Juli 2017 sampai Februari 2018 yang sudah ditangani oleh Subdit II/Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut (Poldasu). Beberapa diantaranya adalah ujaran kebencian terkait Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Contoh kasus yang pertama terjadi pada tanggal 3 Desember 2017, dengan nomor laporan : LP/155/XII/SU RES MD, tempat kejadian perkara, Jalan Mangga Dua, Desa Pembangunan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Dalam kasus ini, petugas mengamankan tersangka Muklis Hatters yang menyebarkan ujaran kebencian via facebook. Seorang netizen melaporkan terkait ujaran kebencian yang mencemarkan partai politik (parpol) tertentu. "Dalam akunnya dia menulis 'waspadalah dengan PKB pusat dan sayap-sayapnya (NU, BANSER, GP ANSOR dan PMII). #ISLAM DI INDONESIA SUDAH BANYAK DISUSUPI ORANG-ORANG RADIKAL#WASPADALAH#DEMI NKRI."

Selanjutnya, pada 15 Februari 2018, LP/211/II/2018/SPKT-I, TKP Jalan Medan Area Selatan, Kecamatan Medan Area. Dalam kasus ini, petugas mengamankan Adri Batubara alias Coki Batubara, yang menyebarkan ujaran kebencian di akun facebook miliknya. Dalam postingannya, pelaku menyebut salah satu partai harus ditenggelamkan pada penyelenggaraan Pilgub Sumut 2018. Postingan itu dibuat pada 14 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2018, LP/275/II/SU/RES LBH, TKP Kantor PDI Perjuangan Labuhanbatu Selatan (Labusel), Jalan Bukit, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Pinang, petugas mengamankan Suparman alias Parman. Pelaku ditangkap karena menulis di akun facebooknya, tentang partai PDI Perjuangan merupakan sarang komunis dan menyudutkan ketua umum partai. Terakhir, pada tanggal 17 Februari 2018,

LP/225/II/SPKT-II, petugas juga mengamankan Alex Sinambela dengan pelapor Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.<sup>9</sup>

Polri menerbitkan Surat edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan ujaran Kebencian (*SE Hate Speech*). Surat edaran ini terdiri dari empat butir yang mengatur antraa lain lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *hate speech* dan tindak pidana yang berkaitan. Tujuan kapolri mengeluarkan *SE Hate Speech* adalah memberitahukan anggotanya agar memahami langkah-langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech*.

Surat edaran ini memanglah bukan peraturan perundang-undangan, bukan keputusan tata usaha negara melainkan suatu peraturan kebijakan. surat edaran masuk peraturan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Melainkan ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Suatu keharusan kita berhati-hati saat berkespresi atau mengeluarkan pendapat di media sosial atau saat berdemo memang pada dasarnya setiap orang dilarang mengungkapkan ekspresi berupa kebencian terhadap suku, ras dan agama tertentu.

## **2. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Ujaran Kebencian Di Media Sosial**

Untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian di media sosial yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat, penyebab utama ujaran kebencian di media sosial kebanyakan karena terbawa emosi tetapi sebagian melupakan etika dalam media sosial.

---

<sup>9</sup><http://beritasumut.com/peristiwa/Poldasu-Tangani-8-Kasus-Ujaran-Kebencian-dan-Hoax-2-Kasus-ke-JPU--6-Kasus-Masih-Penyelidikan>

Data terkait media sosial yang paling sering digunakan oleh pelaku ujaran kebencian. Berikut datanya Facebook dan Line. Apalagi dengan twitter dan bahkan banyak meninggalkan kemudian beralih ke media sosial lebih populer.

Laporan kasus ujaran kebencian (*hate Speech*) berdasarkan media sosial yang dipakai tahun 2012-2016

Tahun	Facebook	Bbm	Whatsup	Twitter	Lebih dari 1 media sosial	Tidak diketahui	
2012	-	-	-	-	-	-	-
2013	2 (PC)	-	-	-	-	-	2 Kasus
2014	1 (PC) 2 (PG)	-	1 (PG)	-	-	-	5 kasus
2015	2 (PC) 4 (PG) 2 (PG & PC)	2 (PG)	-	-	-	-	10 Kasus
2016	5 (PG) 1 (PG) 1 (PG & PC)	-	-	1 (PC)	1 (PC)	3 (PG)	12 kasus
Total	18 kasus	2 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	3 kasus	29 kasus

Keterangan :

PC = Pencemaran Nama Baik

PG = Penghinaan

PC+PG = Pencemaran dan Penghinaan

Dari data yang diambil dari unit cyber crime Polda Sumut kasus dari tahun 2012-2016 sementara untuk media sosial lain tidak sampai 10 kasus.

Status / postingan ujaran kebencian yang paling banyak bertebaran

- Lambang negara
- Ideologi
- Politik/kebijakan
- SARA
- Komunitas/Organisasi
- Tokoh Publik
- Kepada Pribadi

Dilihat dari data di atas urutan pertama postingan yang mengandung ujaran kebencian yang paling sering terlihat adalah tentang politik atau kebijakan pemerintah kemudian disusul oleh SARA atau selanjutnya tokoh publik. Sementara yang paling jarang adalah tentang pribadi atau keluarga.

Oleh karena itu para pelaku pengujar kebencian mempunyai alasan mulai dari salah paham, terbawa emosi, tidak sependapat, kebencian pribadi, iseng dan hanya sekedar untuk menasehati.

Dimulai dari salah paham, 5 % dari kalangan pelajar pernah melakukan ujaran kebencian sehingga sebelum mengecek kebenaran informasi yang ia dapat dia memaki-maki orang tersebut did media sosial.

Terbawa emosi, dari kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat pernah melakukan ujaran kebencian terbawa emosi. Bila mana saat emosi sedang tidak stabil bisa berakibat akal sehat dan membuat kita tentang etika bermedia sosial sehingga yang kita tulis saat emosi mengandung nada kebencian. Tidak sependapat, ada kritikan malah menyinggung pihak yang mereka tidak sukai.

Kebencian pribadi, dikarenakan banyak umur mahasiswa masih labil sehingga sumber iseng untuk bercandaan Untuk menasehati, sebenarnya para pelaku hanya melakukan ujaran kebencian dengan ingin menasehati malah tersinggung dan malah jadi ajang ejek-ejekan. Jika dilihat ada beberapa faktor yang menyebabkan SARA menjadi konflik dan ujaran kebencian, antara lain: Wahid Foundation/ Grt/Grafis : CAKSONO dikutip dari "Kriminalisasi Beralas Agama Meningkat", diakses pada situs <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/Rb11AYeN-kriminalisasi-beralas-agama-meningkat> pada tanggal 04 Agustus 2018)..

1. Faktor Kemiskinan. Janji manis sewaktu kampanye Pilkada menyumbangkan uang bagi masyarakat yang miskin menjadi

faktor utama. Mereka yang mengharapkan uang menjadi radikal.

(<https://www.google.co.id/amp/s/pinterpolitik.com/kemiskinan.pemicu.politik.SARA>)

2. Pemahaman Ajaran yang masih sempit. Dengan begitu pengaruh radikalisme mengenai faham-faham yang mudah meneror masih membuat kekacauan dan kerusakan apalagi ingin memerangi pemerintahan Negara Indonesia. Contohnya, adanya Paham yang merelakan diri menjadi martir bom bunuh diri.
3. Faktor Kebebasan Pers. Dengan pesatnya arus informasi yang memberitakan tokoh-tokoh penting justru melahirkan simpatik kepada kaum lawan atau kelompok tertentu dan mengatasnamakan agama. Sehingga pada akhirnya pemerintah membentuk suatu peraturan tentang Melarang mengunduh atau memberitakan berita HOAX atau beralaskan agama yang tidak sesuai fakta pada media-media sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun berita harian lainnya.
4. Faktor Kebudayaan Agama sebagai bagian dari budaya manusia. Kelompok masyarakat setempat yang memiliki budaya lebih maju maka ikut mempengaruhi tempat keagamaan.
5. Faktor mayoritas dan minoritas golongan agama. Di suatu tempat yang terjadinya konflik, masalah bermayoritas banyak akan menang sedangkan kelompok berminoritas akan merasa ditekan dan terjadi kerugian fisik seperti pengrusakan dan pembakaran gedung-gedung ibadah.  
Peran Agama dalam kerangka Pembangunan Nasional di

Indonesia juga menjadi peran penting dalam memupuk fungsi agama sebagai fungsi edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi pengawasan sosial, fungsi memupuk persaudaraan dan fungsi transformatif.

Menurut Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa salah satu bukti kuat dari kedudukan agama dalam penghormatan tinggi kepada derajat kemanusiaan yang sebenarnya. Pengamatan kepada peranan agama sebagai ralisasi kedudukan dan fungsi agama menjadi faktor utama dalam pembangunan. (Abdurrahman Wahid, *"Aspek Religius Agama-agama di Indonesia dan Pembangunan dilaam Masyur Amin*, Yogyakarta: KPSM-NU, 1989.)

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ujaran kebencian sudah diatur terlebih dahulu dalam KUHP yakni Pasal 157 kemudian dirubah menjadi delik aduan bahkan sebelum direvisi pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 2016.
2. Faktor-faktor yang menjadi Faktor Kemiskinan, Pemahaman Ajaran yang masih sempit, Faktor Kebebasan Pers, Faktor Kebudayaan, Agama, Faktor mayoritas dan minoritas golongan agama.

## SARAN

Adapun saran yang diberikan kepada Pembaca adalah :

1. Perlu Kementrian Info menggalakan pemblokiran dengan menggunakan mesin crawling untuk melihat data dan memblokir konten yang bertentangan dengan undang-undang.
2. Kemudian memberikan kotak pengaduan konten.